



P E N E T A P A N
Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

HATRI, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sukamara 06 Oktober 1953, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Jalan Cakra Adiwijaya Rt.002 Rw.001, Kel/Desa Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara;
Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang dihadirkan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 08 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 09 Mei 2023 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Pbu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, anak pemohon lahir dari perkawinan antara HATRI dengan ENDANG RUSMILI sesuai dengan yang tertera di Kartu Keluarga pemohon dengan Nomor Kartu Keluarga 6208013008100003;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya anak si pemohon telah memiliki Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-14/M-SMA/13/0417068;
3. Bahwa pemohon melaporkan kelahiran anak pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6208-LT-24082016-0015 tanggal Dua Puluh Empat Agustus Dua Ribu Enam Belas dalam kutipan tersebut tercatat bahwa nama anak pemohon tercatat/tertulis MELLO PANDANI;
4. Bahwa pemohon ingin merubah Nama Anak Pemohon tersebut sesuai dengan IJAZAH SEKOLAH MENENGAH ATAS Nomor DN-14/M-SMA/13/0417068 yaitu MILO PERMANDANI;
5. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan pemohon tersebut dengan adanya penggantian penulisan nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;
6. Bahwa, untuk melakukan penggantian penulisan Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6208-LT-24082016-0015 tanggal Dua Puluh Empat Agustus Dua Ribu Enam Belas dan dokumen kependudukan anak pemohon lainnya tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Mengganti penulisan Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Pemohon Nomor 6208-LT-24082016-0015 tanggal Dua Puluh Empat Agustus Dua Ribu Enam Belas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tertulis/terbaca Nama Anak Pemohon MELLO PANDANI dan diubah menjadi MILO PERMANDANI;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dimana pemohon berdomisili untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu,
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya dengan perubahan sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan dan dicatat pada berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan *aquo*, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6208-LT-24082016-0015 tanggal 24 Agustus 2016 atas nama MELLO PANDANI, diberi tanda bukti P-1;
2. Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-14/M-SMA/13/0417068 tanggal 02 Mei 2020 atas nama MILO PERMADANI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6208013008100003 tanggal 10 Juli 2020 atas nama kepala keluarga HATRI, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan, Hakim terlebih dahulu perlu menyatakan hal-hal berikut ini:

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta berdasarkan *doktrin* ahli hukum Yahya Harahap menyatakan gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan- pengadilan negeri berhak untuk mengadili perkara *aquo*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta berdasarkan fakta persidangan yang mana Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama HATRI sehingga diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan di atas Hakim berkesimpulan:

- Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang mengadili perkara *aquo*;
- Pemohon berhak mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan mengenai materi permohonan dimana berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah HATRI dan ibu ENDANG RUSMILI;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6208-LT-24082016-0015 tanggal 24 Agustus 2016 tertulis/ terbaca nama Pemohon adalah MELLO PANDANI, yang seharusnya bernama MILO PERMANDANI sebagaimana Ijazah SMA atas nama Pemohon tanggal 02 Mei 2020;
- Bahwa perbaikan nama tersebut dimaksudkan untuk kesesuaian administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur secara limitatif 5 (lima) bentuk dokumen kependudukan yakni (1) Biodata Penduduk; (2) Kartu Keluarga; (3) Kartu Tanda Penduduk; (4) Surat Keterangan Kependudukan; dan (5) Akta Pencatatan Sipil, yang menurut pendapat Hakim apabila ditafsirkan secara sempit sekaligus juga merupakan pembatasan produk yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan. Artinya yang dapat dilakukan perubahan sebatas produk yang dikeluarkan saja sebagaimana disebutkan di atas. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka perubahan nama yang dapat dilakukan adalah sebatas pada dokumen kependudukan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat -berdasarkan penjelasan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum- permohonan *aquo* untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon dapat dikabulkan sepanjang perubahan tersebut meliputi dokumen kependudukan yang telah ditentukan, dalam hal ini adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor 6208-LT-24082016-0015 tanggal 24 Agustus 2016. Selanjutnya berdasarkan pendapat tersebut Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dalam *petitum* angka (2) dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka (3) Permohonan ternyata bersesuaian dengan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 mengenai kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Oleh karenanya Hakim berpendapat demi terlaksananya tata kelola administrasi kependudukan yang baik dan benar haruslah memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan kewajiban Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan tersebut berupa Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, Hakim berkesimpulan *petitum* angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas *petitum* permohonan angka (4) tentang biaya perkara yang dimintakan ditanggung oleh Pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG yang ditafsirkan secara *a contrario*, biaya perkara memanglah ditanggung oleh Pemohon. Atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan Pemohon harus menanggung biaya perkara. Untuk itu atas *petitum* permohonan angka (4) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh *petitum* permohonan *aquo* akan dikabulkan maka perlu dinyatakan permohonan *aquo* Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) RBG dan UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor 6208-LT-24082016-0015 tanggal 24 Agustus 2016, yang semula tertulis/ terbaca Mello Pandani, diubah menjadi tertulis/ terbaca MILO PERMANDANI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana terkait yang menerbitkan Akta-akta Pencatatan Sipil terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh EDI ZARQONI, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Edi Zarqoni, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Pbu



Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,-
3.	PNBP Relas	Rp	10.000,-
4.	Meterai Putusan	Rp	10.000,-
5.	<u>Redaksi Putusan</u>	Rp	10.000,-
Jumlah		Rp	135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)